



Badan Pendapatan Daerah

Perkantoran Terpadu Gedung B First Floor, JL. Mayjend Sungkono 65132 0341751532

<https://bapenda.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Badan Pendapatan Daerah

Mutasi Obyek Pajak PBB

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi bukti kepemilikan (SHM/HGB/Letter C)
3. Fotokopi SPPT
4. Bukti Pelunasan PBB sebelum tahun berjalan
5. Formulir SPOP dan LSPOP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa berkas pendukung ke loket pelayanan PBB
2. Mengisi formulir SPOP dan LSPOP

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPT PBB baru

Pengaduan Layanan

Melalui seluruh kontak Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, SAMBAT Online dan Laporan.